



PUTUSAN

Nomor 81/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMIN Bin TAJI**
Tempat Lahir : Maratua
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 13 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.05 Kelurahan Selumit Pantai Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 s/d 14 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 s/d 5 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 19 Pebruari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Pebruari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 19 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 09 April 2018 s/d tanggal 08 Mei 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 09 Mei s/d tanggal 07 Juli 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nunung Tri Sulistiawati, SH., Advokat pada Kantor Advokat Nunung Tri Sulistiawati, SH. dan Rekan berlatar belakang di Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 81/Pid/2018/PT.SMR tanggal 3 Mei 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 April 2018 Nomor: 81/Pid.Sus/2017/PN.Tar;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan tanggal 06 Juli 2015 No. Reg.Perk : PDM- 269/TRK/Ep.2/2017 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 dan Minggu tanggal 24 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Aki Balak Rt 15/11 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Karang Barat Kota Tarakan dan di Jalan Kurau Rt.016, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, Terdakwa AMIN bin TAJI dihubungi melalui *handphone* oleh ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang meminta Terdakwa AMIN bin TAJI untuk menghubungi RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis shabu ke laut tanjung Daun, Pulau Punyuh Nunukan, atas permintaan tersebut Terdakwa AMIN bin TAJI menyetujui. Selanjutnya Terdakwa AMIN bin TAJI menghubungi HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI melalui *handphone* dan meminta HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI untuk mengambil narkoba jenis shabu sebagaimana permintaan dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan atas permintaan tersebut HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI menyetujuinya. Kemudian Terdakwa AMIN bin TAJI juga menghubungi ARY PERMADI melalui *handphone* untuk meminta ARY PERMADI mengambil narkoba jenis shabu sebagaimana permintaan dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan ARY PERMADI juga menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 September 2017, RONIANSYAH alias RONI pergi ke rumah Terdakwa AMIN bin TAJI untuk mengambil Speed boat, saat itu Terdakwa AMIN bin TAJI memberitahukan bahwa nanti apabila tiba di pantai Tanjung Daun akan bertemu Speedboat dengan ciri-ciri body triplek dan akan menerima Jerigen sebanyak 2 (dua) buah dan membawanya ke Juwata dan RONIANSYAH alias RONI menyetujuinya, Kemudian RONIANSYAH alias RONI dengan menggunakan speed boat pergi dari rumah Terdakwa AMIN bin TAJI menjemput ARY PERMADI dan HARYANTO alias ANTO di Jembatan TPI menggunakan Speed boat.
- Kemudian Sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa AMIN bin TAJI kembali dihubungi melalui *handphone* oleh ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah Jerigen Biru sudah di bawa oleh ARY PERMADI beda Speed boat dan 1 (satu) buah jerigen berwarna hijau dibawa oleh HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI yang nantinya jerigen tersebut disimpan di rumah RONIANSYAH

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RONI. Selanjutnya tidak berapa lama datang RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO Als ANTO ke rumah Terdakwa sambil membawa speedboat dan 1 (satu) buah Jerigen berwarna hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu seberat brutto 1.430,9 gram (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan gram), dan saat itu juga Terdakwa AMIN bin TAJI menyuruh RONIANSYAH alias RONI untuk menyimpan jerigen tersebut di rumahnya sebagaimana permintaan ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN, selanjutnya RONIANSYAH alias RONI pulang kerumahnya dengan membawa jerigen tersebut begitu juga dengan HARYANTO alias ANTO pulang kerumahnya.

- Bahwa 2 (dua) buah jerigen masing-masing berwarna biru dan berwarna hijau yang masing-masing berisi narkotika jenis shabu yaitu jerigen yang berwarna biru berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya $\pm 10.229,4$ (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat) gram dan jerigen berwarna hijau berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram tersebut RONIANSYAH alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO dan ARY PERMADI peroleh dari empat orang yang tidak mereka kenal yang juga menggunakan speed boat dan bertemu di Tanjung Daun, kemudian 2 (dua) buah jerigen tersebut masing-masing 1 (satu) buah jerigen dibawa oleh RONIANSYAH alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO dan 1 (satu) buah jerigen lainnya dibawa oleh ARY PERMADI.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO ditangkap oleh AGUS SALAM dan NURSEIN OKTORINO beserta Tim dari BNN karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap ARY PERMADI di Jl. Aki Balak Rt. 15/11 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerigen berwarna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya $\pm 10.229,4$ (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat) gram yang merupakan narkotika jenis shabu yang RONIANSYAH alias RONI bersama HARYANTO alias ANTO dan ARY PERMADI ambil dari Tanjung Daun. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah RONIANSYAH alias RONI di Jalan Kurau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 016 No: 114 kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara dan di rumah tersebut ditemukan barang bukti narkoba lainnya yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram yang disimpan didalam sebuah jerigen berwarna hijau. Selanjutnya AGUS SALAM dan NURSEIN OKTORINO beserta Tim dari BNN melakukan pemeriksaan terhadap ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN di Lapas Klas II Tarakan, lalu membawa mereka ke kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 494A/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari ARY PERMADI), yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22.0733 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 493A/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari RONIANSYAH alias RONI), yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.4501 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa AMIN bin TAJI akan mendapatkan upah dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang nantinya akan dibagi-bagi kepada ARY PERMADI, RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO, namun Terdakwa AMIN bin TAJI belum menerimanya karena baru akan diberikan setelah narkoba jenis shabu tersebut selesai diserahkan.

- Bahwa Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 dan Minggu tanggal 24 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Aki Balak Rt 15/11 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Karang Barat Kota Tarakan dan di Jalan Kurau Rt.016, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, Terdakwa AMIN bin TAJI dihubungi melalui *handphone* oleh ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang meminta Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN bin TAJI untuk menghubungi RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis shabu ke laut Tanjung Daun, Pulau Punyuh Nunukan, atas permintaan tersebut Terdakwa AMIN bin TAJI menyetujui. Selanjutnya Terdakwa AMIN bin TAJI menghubungi HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI melalui *handphone* dan meminta HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI untuk mengambil narkoba jenis shabu sebagaimana permintaan dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan atas permintaan tersebut HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI menyetujuinya. Kemudian Terdakwa AMIN bin TAJI juga menghubungi ARY PERMADI melalui *handphone* untuk meminta ARY PERMADI mengambil narkoba jenis shabu sebagaimana permintaan dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan ARY PERMADI juga menyetujuinya.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 September 2017, RONIANSYAH alias RONI pergi ke rumah Terdakwa AMIN bin TAJI untuk mengambil Speed boat, saat itu Terdakwa AMIN bin TAJI memberitahukan bahwa nanti apabila tiba di pantai Tanjung Daun akan bertemu Speedboat dengan ciri-ciri body triplek dan akan menerima Jerigen sebanyak 2 (dua) buah dan membawanya ke Juwata dan RONIANSYAH alias RONI menyetujuinya, Kemudian RONIANSYAH alias RONI dengan menggunakan speed boat pergi dari rumah Terdakwa AMIN bin TAJI menjemput ARY PERMADI dan HARYANTO alias ANTO di Jembatan TPI menggunakan Speed boat.
- Kemudian Sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa AMIN bin TAJI kembali dihubungi melalui *handphone* oleh. ANDI bin. ARIF alias HENDRA alias UDIN yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah Jerigen Biru sudah di bawa oleh ARY PERMADY beda Speed boad dan 1 (satu) buah jerigen berwarna hijau dibawa oleh HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI yang nantinya jerigen tersebut disimpan di rumah RONIANSYAH alias RONI. Selanjutnya tidak berapa lama datang RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO Als ANTO ke rumah Terdakwa sambil membawa speedboat dan 1 (satu) buah Jerigen berwarna hijau yang berisikan Narkoba jenis Shabu seberat brutto 1.430,9 gram (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan gram), dan saat itu juga Terdakwa AMIN bin TAJI

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh RONIANSYAH alias RONI untuk menyimpan jerigen tersebut dirumahnya sebagaimana permintaan ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN, selanjutnya RONIANSYAH alias RONI pulang kerumahnya dengan membawa jerigen tersebut begitu juga dengan HARYANTO alias ANTO pulang kerumahnya.

- Bahwa 2 (dua) buah jerigen masing-masing berwarna biru dan berwarna hijau yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu yaitu jerigen yang berwarna biru berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya $\pm 10.229,4$ (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat) gram dan jerigen berwarna hijau berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram tersebut RONIANSYAH alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO dan ARY PERMADI peroleh dari empat orang yang tidak mereka kenal yang juga menggunakan speed boat dan bertemu di Tanjung Daun, kemudian 2 (dua) buah jerigen tersebut masing-masing 1 (satu) buah jerigen dibawa oleh RONIANSYAH alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO dan 1 (satu) buah jerigen lainnya dibawa oleh ARY PERMADI.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO ditangkap oleh AGUS SALAM dan NURSEIN OKTORINO beserta Tim dari BNN karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap ARY PERMADI di Jl. Aki Balak Rt. 15/11 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Jerigen berwarna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya $\pm 10.229,4$ (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat) gram yang merupakan narkoba jenis shabu yang RONIANSYAH alias RONI bersama HARYANTO alias ANTO dan ARY PERMADI ambil dari Tanjung Daun. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah RONIANSYAH alias RONI di Jalan Kurau RT. 016 No: 114 kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara dan di rumah tersebut ditemukan barang bukti narkoba lainnya yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram yang disimpan didalam sebuah jerigen berwarna hijau. Selanjutnya AGUS SALAM dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSEIN OKTORINO beserta Tim dari BNN melakukan pemeriksaan terhadap ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN di Lapas Klas II Tarakan, lalu membawa mereka ke kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 494A/IX/2017/BALAI LAB NA RKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari ARY PERMADI), yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22.0733 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 493A/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari RONIANSYAH alias RONI), yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.4501 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa AMIN bin TAJI bersama dengan ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.



tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2018 No.Reg.Perkara : PDM-269/Tar/03/2018, mengajukan Surat Tuntutan terhadap Terdakwa pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIN Bin TAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIN Bin TAJI dengan pidana Mati;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah dirigen warna biru: 10.204 (sepuluh ribu dua ratus empat koma empat) gram telah dimusnahkan, 25 (dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan total berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah dirigen warna hijau : 1.425,9 (seribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan) gram dimusnahkan, 5 (lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
- Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Haryanto Alias Anto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna hitam dengan nomor Simcard 081340975133;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 9 April 2018 Nomor : 445/Pid.Sus /2017/PN.Tar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN Bin TAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkoba Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna biru: 10.204 (sepuluh ribu dua ratus empat koma empat) gram telah dimusnahkan, 25 (dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - Narkoba Golongan I jenis sabu kristal dengan total berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna hijau : 1.425,9 (seribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan) gram dimusnahkan, 5 (lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Haryanto Alias Anto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Flip warna hitam dengan nomor Simcard 081340975133;
 - Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H.MUNIR HAMID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 April 2018 Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H.MUNIR HAMID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada Rabu senin tanggal 11 April 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 April 2018 Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar;
3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum) No. 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 11 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) No. 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada tanggal 12 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding tertanggal 19 April 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 April 2018;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 April 2018;
7. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan oleh pada tanggal 2 Mei 2018;
8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 8 Mei 2018;
9. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan perihal pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2018 Nomor : W18-U.3/2001/Pid.01.4/V/2018;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

“ Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau tidak menerima atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tidak berdasarkan fakta persidangan yang sebenarnya namun hanya mengutip berita acara hasil penyelidikan yang juga merupakan produk dari para penyidik dari BNN yang dibuat secara tidak sah dan melawan hukum karena melanggar hak-hak Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan melakukan kekerasan fisik dan intimidasi yang berlebihan kepada para saksi mahkota untuk bertujuan mendapatkan pengakuan bahwa Terdakwa ikut melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan para saksi (dalam perkara terpisah) walaupun dalam persidangan telah dibantah serta para saksi mencabut BAP(Berita Acara Pemeriksaan) namun Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan dan menjadikan pertimbangan dalam putusannya;

” Bahwa Pembanding sejak awal sudah mengetahui gelagat adanya rekayasa perkara ini dan terbukti dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan adanya kaitan Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan karena barang bukti yang ditemukan bukanlah dalam penguasaan Terdakwa atau dalam rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa diminta pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Trk tanggal 9 April 2018 dan Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dimuat didalam Memori Bandingnya, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu saksi Nursein Oktarino, SH., saksi Agus Salim, SH., MH., saksi Haryanto alias Anto, saksi Roniansyah alias Roni, saksi Ary Permadi, kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Andi bin Arif als Hendra als Udin, di depan persidangan mencabut keterangannya yang dibuat dalam berita acara penyidikan dengan alasan adanya penyiksaan, meskipun keterangan demikian tidak dapat dibuktikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara in casu apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada hakikatnya tidak terlepas dari jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan oleh saksi Andi bin Arif als Hendra Als Udin yang posisinya sebagai narapidana sekaligus Terdakwa didalam perkara narkoba yang lainnya, dan di lain pihak Terdakwa di dalam perkara in casu adalah sebagai pengendali dan pengawas peredaran di lapangan, dengan demikian maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam perkara in casu tidak beralasan dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum beralasan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di muka, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa Amin bin Taji khususnya kaitannya dengan kesalahan Terdakwa maka Pengadailan Tinggi sependapat, demikian pula terhadap amar putusan yang berkaitan dengan perintah tetap ditahan, dan juga penetapan terhadap barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap penidanaan berupa pidana mati terhadap Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang awalnya adalah bukan sebagai residivis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan narkoba tetapi residivis berkaitan dengan tindak pidana umum, selanjutnya Terdakwa berkenalan di Lembaga Pemasyarakatan dengan Terdakwa Andi bin Arif als Hendra als Udin yang merupakan narapidana perkara narkoba sehingga Terdakwa Amin Taji diajak untuk melakukan kegiatan peredaran narkoba setelah Amin Taji keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa disamping di dalam perkara in casu terdakwa Amin Bin Taji masih muda sehingga masih dapat diharapkan menjadi orang baik dikemudian hari, disamping itu pidana mati adalah merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang berat, sehingga harapan untuk Terdakwa menjadi baik menjadi sulit;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.(b) KUHAHPidana, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk itu terdakwa harus tetap berada dalam RumahTahanan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan dengan pertimbangan tentang barang bukti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 9 April 2018 akan diubah dalam peradilan tingkat banding dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) UU.RI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 April 2018 Nomor : 445/Pid.Sus/2015/PN.Tar yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN Bin TAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana **Seumur hidup** dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan 1 jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna biru: 10.204 (sepuluh ribu dua ratus empat koma empat) gram telah dimusnahkan 25 (dua puluh lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan sisa pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian di persidangan;
 - Narkotika Golongan 1 jenis sabu kristal dengan total berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah jerigen warna hijau : 1.425,9 (seribu empat ratus dua puluh lima koma sembilan) gram dimusnahkan 5 (lima) gram di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium, sisa pemeriksaan laboratorium dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;Dikembalikan kepada Penuntut Umum dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Haryanto Alias Anto;
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Flip warna hitam dengan nomor Simcard 081340975133;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018** oleh kami **MAS HUSHENDAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Ketua Sidang, **YANSEN PASARIBU, S.H.** dan **Dr.H.SUBIHARTA, S.H.,M.Hum.** Hakim - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 81/PID /2018/PT.SMR tanggal 3 Mei 2018, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut, dan tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

1. **YANSEN PASARIBU, S.H.**

2. **Dr. H. SUBIHARTA, S.H.,M.Hum.**

HAKIM KETUA SIDANG,

MAS HUSHENDAR, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 81/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)